

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli, secara etimologis dan terminologis. Beli dan jual menurut etimologi (bahasa) artinya *al-bai'* (membeli dan menjual), *at-tijarah* (menyewa) dan *al-mubadalah* (menukar).¹ At-Tijarah tersebut, disebutkan dalam Al Quran Surat Fathir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya :

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.*²

Jual beli dalam Islam disebut dengan istilah *al ba'i* yang secara bahasa memiliki pengertian menjual atau mengganti. Pengertian jual beli yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan jual

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

² Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 437.

beli sebagai “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli merupakan perpanjangan tangan kita sebagai makhluk sosial untuk saling menolong yang memiliki landasan kuat dalam Al Qur’an serta dianjurkan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

- b. Surah Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁵

- c. Surah An-Nisa ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya :

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁶

³ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 67.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 47.

⁵ Ibid., 31.

⁶ Ibid., 83.

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ
يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ
الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ
الْبَيْعُ⁷

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR Muttafaun alaih).

Adapun ijma’ dasar hukum jual beli adalah salah satu cara mendapatkan rezeki yang halal serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.⁸

3. Hukum Jual Beli Dalam Islam

Berdasarkan pemaparan dari ayat-ayat Al Qur’an, Hadist Nabi, serta Ijma’ para Ulama maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah atau boleh. Sebab semua manusia membutuhkan kegiatan jual beli ini untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi hukum mubah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan

⁷ Al Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, 435.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-8.

situasi dan kondisi pada saat itu. Hukum asal dari jual beli adalah halal, apabila ada yang mengatakan suatu jual beli itu haram maka ia harus dapat menyebutkan dalil yang menjadi dasarnya.⁹

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat-syarat jual beli antara lain :

- a. Kondisi mitra kontrak harus seorang yang sadar, yang sudah *mumayyiz*, karena apabila dilakukan oleh orang yang tidak waras menjadikan jual beli tidak sah dan pelaksana kontrak tidak boleh orang lain atau digantikan orang lain.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama setuju bahwa unsur terpenting dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Kesediaan kedua belah pihak dapat dilihat pada ijab dan penerimaan. Ulama fikih sepakat ijab dan penerimaan diantara mereka harus : seseorang yang mengatakan mereka cukup umur dan secara rasional atau sesuai qabul yang akan dilakukan harus sesuai dengan ijab, ijab dan qabul harus dilakukan disatu tempat.
- c. Syarat barang yang diperdagangkan (*ma'qud alaih*).
- d. Barang sudah ada pemiliknya, bisa dipindahtangankan pada saat akad kontrak dibuat atau selama waktu yang ditentukan pada saat transaksi.

⁹ Hariman Surya & Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung : Pt Remaja Roesdakarya, 2019), 120.

- e. Exchange terms (harga komoditi), diklasifikasikan sebagai barang yang penting saat membeli dan menjual adalah nilai tukar dan sebagian besar orang menggunakan uang.

Rukun-Rukun Jual Beli

Rukun umumnya adalah sesuatu yang harus dilakukan agar sah suatu pekerjaan. Berdasarkan jumhur ulama' rukun jual beli adalah :

- a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Barang yang diperjual belikan.
- c. *Sighat* (pengucapan ijab dan qabul).
- d. Memiliki nilai tukar pengganti barang.

5. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli shahih.

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan keabsahan. Adapun hal-hal yang menggugurkan adalah :

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.¹⁰

¹⁰ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

b. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan *perintah* syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah :¹¹

1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.

¹¹ Ibid., 121.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *Al-Mazabanah* (barter yang diduga tidak sebanding) contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

4) Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

6. Jual beli yang dilarang

a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*)

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang

menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al Qur'an dan sunnah. Hal yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.¹²

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

7. Unsur- Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.¹³ Para ulama *fiqh* mengemukakan beberapa definisi *gharar* :

- 1) Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Edisi 1 Cet. 1*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

¹³ *Ibid.*, 147.

ikan di dalam air.

- 2) Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.¹⁴

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah :

- 1) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.

¹⁴ Ibid.

- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak adaketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 7) Tidak ada kepastian objek akad,karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 8) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.¹⁵

8. Jual Beli Borongan yang Diperbolehkan Dalam Islam

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang, kadarnya maupun sifatnya dengan tujuan menghindari adanya *gharar* (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْعَرَرِ¹⁶

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

¹⁵ Ibid.,157.

¹⁶Hadist Muslim Nomor 2783, <https://ilmuislam.id/hadits/26768/hadits-muslim-nomor-2783>, Diakses Tanggal 17 Juli 2023.

Gambaran sederhana dari jual beli gharar ini misalnya adalah akad menjual salah satu dari dua baju yang digantung. Pembeli tidak mengetahui secara pasti, mana dari kedua baju yang sedang ditawarkan. Padahal, kedua baju berbeda jenis dan ukurannya. Inilah yang dimaksud dari jual beli *gharar*. Hukumnya haram dan akadnya tidak sah (batal).¹⁷

Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang yang masih ada dalam bentuk tumpukan, atau bahkan belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya. Pada literatur fiqih, akad jual beli tebasan atau borongan ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*. Dalam kitab Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

Artinya: "Sah jual beli satu sha' diantara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak."¹⁸

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun diantara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:

¹⁷ Mahbib Khoiron, Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan Dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-hya8e>, Diakses Tanggal 17 Juli 2023.

¹⁸ Syekh Jalaluddin Al-Mahally, *Al-Mahally 'Ala Minhaji Al-Thalibin*, (Kediri: Pesantren Petuk), 156.

- a. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- b. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak diantara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- c. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.

Jika syarat ini kita tarik dalam jual beli tebasan di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah:

- a. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak ditorongnya
- b. Tanamannya harus seragam (sejenis).
- c. Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.¹⁹

Dari ketiga syarat ini, syarat yang ketiga sering dilewatkan oleh kedua orang yang sedang bertransaksi di lapangan. Syarat itu adalah berupa jumlah takaran yang hendak ditorong atau dibutuhkan oleh si

¹⁹ Mahbib Khoiron, Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan Dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-hya8e>, Diakses Tanggal 17 Juli 2023.

pemborong. Pada umumnya, para pemborong tebasan adalah ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang ditebasnya, dan hal ini menurut *qaul* yang paling shohih dari Madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang tersimpan. Syekh Jalaluddin al-Mahally lebih lanjut menjelaskan:

Artinya: “Seandainya ada seorang penjual hendak menjual emasnya, (ditukar) dengan seluruh hinthah yang memenuhi rumahnya atau dengan timbangan kerikil misalnya, atau ditukar dengan hasil menjual kudanya suatu misal, sehingga salah satunya tidak diketahui, atau dengan 1000 dirham dan beberapa dinar, maka tidak sah jual beli tersebut disebabkan ketidak-tahuan harganya, baik emas, perak atau selain keduanya.”²⁰

Semua pendapat di atas, adalah pendapat dari Syekh Jalaluddin al-Mahally dalam kitabnya Al-Mahally ‘ala Minhaji al-Thalibin. Adapun pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i terhadap jual beli tebasan dari kitab Al-Majmu' berikut ini :

فَرَعٌ لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَأَنْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ
كَذَلِكَ أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفٍ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلْظًا فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ
طُرُقٍ (أَصْحُهَا) أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قُوَى بَيْعِ الْعَائِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُلْ رُؤْيَا نُفَيْدُ
الْمَعْرِفَةِ (وَالثَّانِي) الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ (وَالثَّلَاثُ) الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى الْمُحَقِّقِينَ (فَإِنْ قُلْنَا) بِالصِّحَّةِ
فَوَقَّتْ الْخِيَارَ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسْكُنِ مِنْ تَحْمِينِهِ بِرُؤْيَا مَا تَحْتَهَا
(وَإِنْ قُلْنَا) بِالْبُطْلَانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ
فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ²¹

²⁰ Syekh Jalaluddin Al-Mahally, *Al-Mahally 'Ala Minhaji Al-Thalibin*, (Kediri: Pesantren Petuk), 156.

²¹ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Mesir: Maktabah Al-Mathba'ah Al-Munirah), 9/83).

“Pengembangan Masalah. Andaikan ada sebuah tumpukan barang di atas suatu tempat di bumi yang mana tempat tersebut ada bagian yang tinggi dan ada bagian yang turun dari permukaan (tidak rata), kemudian pembeli menawarkan tumpukan sebagaimana adanya tersebut, atau ada seseorang yang menawarkan bubur samin atau sejenisnya, sementara permukaannya ada bagian yang tipis dan ada pula bagian yang tebal, maka ada tiga kemungkinan hukum yang berlaku: (1) Pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat. (2) Kepastian sahnya akad. (3) Kepastian batalnya akad. Pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Imam Al Rafii mengatakan: pendapat ketiga adalah pendapat yang lemah jika dibangsakan kepada pelaku berupa ahli tahqiq (ahli tebas). Alasan kita menyatakan sah adalah pada waktu khiyar, di sana terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Alasan kita menyatakan batal adalah apabila seorang hamba menjual suatu barang tumpukan, sementara pembeli mengira bahwa tumpukan tersebut berada di bumi yang rata, padahal ternyata di bawahnya terdapat bagian yang menonjol.”

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab al-Majmu’ di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jual beli tebasan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harga per takaran sudah ditentukan dimuka
- b. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana dicontohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam, panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian

batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolak ukur mengetahui kondisi takaran barang.

- c. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
- d. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).²²

B. Jual Beli Sperma Hewan

1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan

Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa (gamet jantan), yang berlangsung di dalam buah zakar, tepatnya di tubulus seminiferus. Testis mamalia terdiri dari ratusan tubulus seminiferus, yang merupakan bagian terpenting dari produksi sperma. Hormon mengatur proses pembentukan sperma. Sedangkan bentuk sperma hewan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya dapat dipisahkan menjadi bagian kepala, tengah dan ekor.²³ Selama spermatogenesis, spermatogonia berkembang dengan membelah diri dengan baik dan menghasilkan spermatosit primer, spermatozoa sekunder dan akhirnya spermatozoa. Spermatid mengalami proses diferensiasi dan pematangan atau (maturation) kemudian membentuk spermatozoa atau spermatozoa haploid.

²² Mahbib Khoiron, Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan Dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-hya8e>, Diakses Tanggal 17 Juli 2023.

²³ Wiwi Isnaeni, *Fisiologi Hewan*, (Jakarta : Kanisius, 2006) , 264-265.

Pemupukan pada mamalia terjadi di dalam induk betina. Setelah hewan jantan dan betina kawin, sel telur dan sperma menyatu membentuk zigot. Kemudian, zigot tumbuh menjadi embrio. Individu baru tumbuh dari embrio.²⁴ Seperti dijelaskan di atas, sperma hanyalah lendir yang keluar saat berhubungan seksual antara hewan jantan dan hewan betina. Jual beli ternak jantan adalah ketika kedua belah pihak, penjual (pemilik jantan) dan pembeli (pemilik betina), sepakat untuk mengawinkan ternak jantan dan betina.

Praktiknya merupakan kawin alami, bukan kawin seperti inseminasi buatan. Caranya adalah dengan menjadikan jantan dan betina di tempat tertentu.

2. Dasar Hukum Islam Jual Beli Sperma Hewan

Dasar hukum penjualan mani hewan jantan adalah sebagai berikut: Alasan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuman melarang penjualan sperma hewan jantan ada dalam Sahih Al-Bukhari, ujarnya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
عَسْبِ الْفَخْلِ²⁵

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita menerima harga sperma hewan jantan.

Menjual sperma hewan jantan adalah menyewa hewan jantan juga dilarang. Ini menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Imam Maliki

²⁴ Slamet Prawirohartono, Kuncorowati, *Biologi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1994) , 50.

²⁵ Hr. Bukhari , Kitab Bulughul Marom Kitabul Buyu'i No. 813, 161.

percaya bahwa hewan jantan dapat dibayar untuk jangka waktu tertentu karena hewan jantan melompat ke atas hewan betina.²⁶

Praktik jual beli sperma hewan termasuk jual beli yang dilarang karena bukan komoditas yang berharga dan kualitasnya tidak diketahui serta tidak dapat dipasok.²⁷ Tetapi meminjam pejantan untuk dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.²⁸ Ada beberapa alasan hal ini dilarang :

- a. Sperma pejantan tidak dapat dihibahkan karena keluarnya sperma pejantan sangat tergantung pada nafsu.
- b. Jumlah yaitu sperma pejantan tidak diketahui.

Jual beli sperma, yaitu jual beli sperma hewan jantan yang tumbuh dalam rahim hewan betina untuk menghasilkan anak melalui proses perkawinan secara alami. Hukum transaksi seperti itu adalah ilegal.²⁹ Ulama Jumhur memiliki perbedaan pendapat tentang “*Asbu Al Falh.*”, ada yang mengatakan bahwa menjual sperma pejantan untuk dikawinkan dengan yang telah kawin secara alami maka dianggap jual beli. Ada juga tafsir dimana pejantan disewa berpasangan dan itu termasuk sewa. Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathu al-Baari*: menyimpulkan bahwa “Penjualan dan penyewaan sapi jantan adalah ilegal karena tidak dapat dinilai dan diketahui secara positif bisa melahirkan.”

²⁶ Abdullah Zaki Dan Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2012), 211.

²⁷ *Ibid.*, 110.

²⁸ *Ibid.*, 110.

²⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), 204-205.

Ini jelas karena sperma jantan yang dijadikan objek jual beli atau dikawinkan dengan betina tidak diketahui jumlahnya dan belum tentu mau jantan mau mengawininya. Jadi sebab larangannya adalah gharar karena tidak jelas.

3. Pendapat Ulama Terhadap Jual Beli Sperma Hewan

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan pasti mengenai hal ini di dalam Al-Quran. Namun hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengkawinkan sapi betina dengan sapi pejantan. Tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus, selain agar sapi betina berkembang baik.

Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya: menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.³⁰

Imam Syafi'i berkata,³¹ "Allah SWT memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah ayat Al Quran yang mengindikasikan kebolehan. Penghalalan jual beli oleh Allah SWT mengandung dua pengertian, yaitu:

- a) Allah SWT menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli. Keduanya diperbolehkan

³⁰ Bagus Nugroho, "Menjual Sperma Hewan", <https://www.biotek.go.id>, Diakses Tanggal 26 Maret 2023

³¹ *Asy-Syafi'i*, Al-Umm, Juz 3, H. 1.

melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan. Pengertian ini yang paling jelas dari ayat ini.

- b) Allah SWT menghalalkan jual beli selama tidak dilarang oleh Rasulullah SsudurAW selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli termasuk transaksi yang telah ditetapkan ketentuannya dalam Al Quran dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW. Bisa juga redaksinya bermakna umum dengan maksud khusus. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan sesuai kehendak Allah SWT yang halal dan yang haram.

Pada dasarnya hukum seluruh bentuk transaksi jual beli adalah mubah atau boleh selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Mereka boleh memperjual belikan apa saja kecuali yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara tersurat maupun tersirat.³²

Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan hanya jual beli sperma binatang saja yang dilarang, mengambil upah dari perkawinan pejantan dengan betina milik orang lain juga diharamkan.³³

Jika seseorang mempunyai unta pejantan, keledai, sapi, domba dan sebagainya, lalu ada orang minta dikawinkan dengan betina sejenisnya, maka sperma pejantan tadi tidak boleh dijual, karena sperma pejantan bukan harta yang boleh dijual tersendiri kecuali pejantan itu dijual, apalagi sperma itu belum pasti dapat diterimakan karena kadang-

³² Ahmad Bin Musthafa Dan Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), 485.

³³ Abdullah Zaki, *Fiqih Empat Mazhab*, 222.

kadang pejantan tidak mau mengawini betina tersebut dan tidak ada yang dapat memaksanya.

Jual beli sperma binatang termasuk jual beli yang rusak dan batal menurut Juhur Ulama. Rusak dan batal adalah satu arti dalam istilah akad jual beli. Setiap yang rusak berarti batal, demikian juga sebaliknya yaitu yang tidak memenuhi satu diantara syarat dan rukun. Semua kegiatan jual beli yang rusak hukumnya haram. Oleh sebab itu wajib dihindari. Jual beli sperma binatang adalah Menjual sperma yang dikandung dalam sulbi pejantan, yang diistilahkan dengan *bay' almadamin* (jama *madmun*, yaitu sperma yang terkandung dalam sulbi jantan).³⁴

Jika seseorang mempunyai unta pejantan, keledai, sapi, domba dan sebagainya, lalu ada orang minta dikawinkan dengan betina sejenisnya, maka sperma pejantan tadi tidak boleh dijual, karena sperma pejantan bukan harta yang boleh dijual tersendiri kecuali pejantan itu dijual, apalagi sperma itu pasti dapat diterimakan karena kadang-kadang pejantan tidak mau mengawini betina tersebut dan tidak ada yang dapat memaksanya. Sebagaimana tidak sah menjual sperma pejantan maka menyewakan pejantan kepada seseorang untuk dikawinkan.

Berdasarkan metode *istinbat* hukum *madzhab* Syafi'i, jual beli sperma binatang termasuk jual beli yang rusak atau batal. Hal ini disebabkan karena ada dalil *hadist-hadits shahih* yang melarang praktek

³⁴ Ibid., 437.

jual beli sperma binatang. Perkembangan jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang juga berbagai macam jual beli yang terjadi saat ini salah satunya adalah jual beli semen beku. Jual beli ini banyak dilakukan karena melihat kepemilikan lahan untuk bidang peternakan yang semakin sempit dan kebutuhan pangan daging yang semakin meningkat. Semen beku pada dasarnya adalah sperma binatang yang bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama. Jadi dapat diqiyaskan bahwasanya hukum yang berlaku pada sperma binatang, maka berlaku juga pada semen beku.

Pandangan Imam Syafi'i sperma binatang ataupun semen beku bukanlah sebuah harta yang boleh dijual tersendiri kecuali jika pejantan itu dijual. Menurut Imam Syafi'i Sesuatu yang telah dilarang oleh Sunnah, maka tidak boleh diqiyaskan. Jual beli semen beku termasuk jual beli yang rusak karena dapat diqiyaskan dengan jual beli sperma binatang.

Pengambilan hukum Islam, Imam Syafi'i menetapkan hukum dengan Al Quran dan Sunnah jika beliau temukan dan menggunakan *ijma'* jika tidak ditemukan dalam Al Quran dan sunnah. Kemudian beliau

menggunakan *qiyas* dengan mencari persamaannya berdasarkan Al Quran dan Sunnah.³⁵

Jual beli rusak menurut Imam Malik adalah segala perbuatan yang dilarang Allah SWT hukumnya adalah rusak, baik yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat dan puasa, begitu juga yang berkaitan dengan akad seperti akad jual beli atau akad nikah, dengan syarat larangan tersebut menunjuk langsung barang yang dimaksud, sifatnya atau larangan itu mengisyaratkan sesuatu di luar dan tidak ada kaitan apa-apa, maka tidak rusak walaupun haram.

Berdasarkan dasar hukum Al Qur'an QS Al Baqarah ayat 275, Imam Malik mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Bisa menjadi haram apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.³⁶

Jual beli sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِيحِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ

³⁵ Ibid.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, 13.

وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إناثِ الإِبِلِ وَالْمَلَأَقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ³⁷

“Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan Al- Malaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta”.

Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Apabila berhasil hamil dan tanda tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin.

Menurut Imam Malik masalah ini termasuk pembahasan *maslahah mursalah*, seandainya dilarang niscaya akan terputuslah perkembangbiakan. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusuan dan penyerbukan pohon kurma yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankannya agar tidak usah melakukannya. Pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau

³⁷ Nasrullah Dan Imam Malik Ra, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik Hadits No. 1169*, (Jakarta: Shahih, 2016), 397.

bersabda³⁸ : “*Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian*”.

Dalam melakukan *istinbat* hukum salah satu metode yang digunakan Imam Malik adalah amal ahli Madinah. Bagi kalangan Malikiyah dalil amal ahli madinah merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Bahkan kalangan Maliyah lebih mendahulukan penggunaan amal ahli Madinah daripada menggunakan *qiyas*.³⁹ Bentuk jual beli sperma binatang saat ini sudah berkembang begitu pesat, diantaranya adalah jual beli semen beku dan semen cair. Berdasarkan pendapat Imam Malik mengenai hukum jual beli sperma binatang, maka hukum jual beli semen beku dan semen cair dapat diqiyaskan dengan hukum jual beli sperma binatang karena antara sperma binatang dan semen beku ataupun semen cair mempunyai kesamaan sifatnya.

Menurut Imam Malik boleh menjual sperma binatang asalkan ada jaminan dan jelas. Begitu juga boleh menjual semen beku dan semen cair karena kualitas yang digunakan di dalam semen beku dan semen cair adalah berasal dari benih-benih pejantan unggul dan dalam pembuatannya melalui proses penyeleksian yang selektif, jadi semen yang dihasilkan sudah pasti mendapatkan jaminan dan jelas. Dan jika semen beku dan semen cair tidak mempunyai standar kualitas yang jelas maka hukum jual belinya dimakruhkan. Dalam pandangan Imam Malik hukum jual beli sperma binatang termasuk dalam pembahasan *masalah*

³⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 71-72.

³⁹ Romli Sa, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 49.

mursalah. Dan jika hal ini dilarang, maka terputuslah perkembangbiakan hewan yang dapat menimbulkan kerusakan. Begitu juga dengan jual beli semen beku dan semen cair dapat diqiyaskan dengan jual beli sperma binatang.⁴⁰

Dari uraian beberapa pendapat di atas, teranglah bahwa masalah ini masih termasuk masalah ijtihadiyah, karena tidak adanya nash Al Quran yang menjelaskannya, karena itu wajarlah kalau terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang tidak.

Benda atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut hendaklah memiliki kriteria berikut :

a. Suci

Keadaan barang yang dijual belikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak sah jual beli barang yang haram.

b. Ada manfaatnya

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayurmayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga

⁴⁰ Ibid.

dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain).⁴¹

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular atau kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

c. Dapat diketahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Barang atau uang dijadikan objek transaksi jual beli itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya : bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 36.

boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.⁴²

d. Dapat dipegang atau dikuasai

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Barang dan dan atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalm kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi jual beli, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, mislanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.⁴³

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Sosiologi

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama dari bahasa latin, yaitu kata *socius* atau *societas* yang artinya teman atau orang dan *logos* dalam bahasa Yunani yang berarti sebagai ilmu. Berdasarkan arti etimologis itu maka sosiologi sebenarnya dapat diartikan secara sempit sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana orang berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang lain.⁴⁴

Sosiologi secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu yang membahas masyarakat dan perubahannya

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Agus Sudarsono Dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

baik dari sisi sifatnya, perilaku dan perkembangan masyarakat, struktur sosial, serta proses sosialnya. Terlihat jelas dari definisi ini bahwa secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pembahasan tentang objek, interaksi, waktu atau sejarah.

2. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian

Menurut Schacht, hukum Islam adalah representasi pemikiran keagamaan Islam, yang merupakan manifestasi paling menonjol dari pandangan Islam tentang kehidupan dan hakikat Islam itu sendiri. Schacht lebih lanjut menyatakan bahwa hukum Islam mampu menyentuh bidang ilmu hukum suci Islam, bukan ilmu pengetahuan Kalam (teologi). Meski akhirnya Schacht harus mengakuinya bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari sistem aturan agama dan etika.

Menurut Syarif Bani Maula, kajian sosiologi hukum Islam merupakan dari asumsi dasar bahwa hukum Islam bukan sistem hukum matang yang datang dari surga dan tidak ada perjalanan sejarah manusia. Seperti dalam sistem hukum lainnya, hukum Islam tidak lain adalah hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politik. Pemahaman seperti itu adalah dasar perlunya pendekatan sosio-historis dalam kajian hukum Islam.⁴⁵

⁴⁵ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

Setidaknya menurut penjelasan para ahli dari berbagai bidang, benang merahnya dapat dilihat bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat dimana sosiologi adalah salah satu cara untuk memahaminya.

Sosiologi Hukum Islam merupakan salah satu cabang pengetahuan yang mengkaji syariat dalam masalah sosial, suatu disiplin ilmu yang mengkaji pengaruh timbal balik secara analitis dan empiris antara syariat dan fenomena sosial.⁴⁶

Fenomena sosial yang muncul adalah topik penting dalam sosiologi. Sosiologi tidak menilai manusia sebagai pelaku sosial secara normatif, melainkan secara sistematis dan objektif, sehingga hubungan yang terjalin dalam fenomena sosial yang berbeda-beda, nampaknya mudah untuk menemukan indikator-indikator yang ada. Para pihak fenomenologi mengidentifikasi, mempengaruhi atau memengaruhi pihak lain. Hal ini nyata karena fenomena tersebut dapat disebut sebagai penyebab munculnya realitas itu sendiri, sedangkan dari segi sosiologis tidak ada fenomena sosial tanpa adanya realitas. Hukum adalah peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi suatu masyarakat yang mengatur, melarang, memaksa dan menikmati kekuasaan hukum.⁴⁷

⁴⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Jakarta: Deepublish, 2016), 10.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang memberikan penjelasan hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dikutip oleh M. Rasyid Ridho, Atho' Mudzhar menyampaikan bahwa dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam terdapat lima aspek kategori : Pertama, kajian tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Topik ini mengingatkan saya pada Emile Durkheim, yang memperkenalkan gagasan tentang fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, kajian Islam mencoba memahami sejak kapan pola sosial budaya (misalnya menilai sesuatu itu baik atau buruk) memiliki asal usulnya nilai-nilai agama atau sejauh mana struktur masyarakat (misalnya superioritas laki-laki) didasarkan pada ajaran agama tertentu atau sejauh mana perilaku masyarakat (misalnya kebiasaan konsumsi dan pakaian) didasarkan pada ajaran agama tertentu.

Kedua, mengkaji pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti bagaimana tingkat urbanisasi di Kufah yang menyebabkan munculnya konsep hukum Islam ala Hanafi yang rasional atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basra dan Mesir melahirkan *Qawl Qadim* dan *Qawl Jadid al-Syafi'i*.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Penelitian Islam dengan pendekatan sosiologis juga dapat digunakan untuk mengkaji penyebaran agama dan praktik sosial ajaran agama. Melalui observasi dan inkuiri, orang mengkaji seberapa *intens* mereka mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, seberapa *intens* mereka menjalankan ritual keagamaannya, dan sebagainya.⁴⁸

Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim perkotaan dan masyarakat muslim pedesaan, pola hubungan antar umat beragama dalam masyarakat, perilaku toleran antara masyarakat muslim berpendidikan dan kurang berpendidikan, hubungan antar tingkat pemahaman agama dan perilaku politik, hubungan antara perilaku keagamaan dan perilaku sosial, kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan banyak topik serupa lainnya.

Kelima, kajian tentang gerakan sosial yang dapat memunculkan pemahaman melemahkan atau mendukung kehidupan beragama. Gerakan sektarian Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, dan komunisme adalah contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya harus dicermati dengan seksama. Demikian pula munculnya kelompok-kelompok masyarakat pendukung, misalnya Spiritualisme dan Tasawuf perlu

⁴⁸ M. Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012. 297-298.

kajian yang cermat, yang pada tingkat tertentu dapat mendukung kehidupan beragama.⁴⁹

Berkenaan dengan kajian sosiologi hukum Islam, dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum secara umum, berikut hal-hal yang dapat dipelajari melalui kajian sosiologi hukum :

- 1) Mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- 2) Mampu menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai alat transformasi masyarakat untuk mencapai kondisi sosial tertentu.
- 3) Sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang diamati untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

c. Objek Sosiologi Hukum Islam

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan.

Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

- 1) Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (*sosial change*) biasanya didefinisikan sebagai “Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.

- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
- 3) Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- 4) Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan non-Muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah

gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep qiyas, konsep „am dan khas, dan lain-lain.
- 2) Penelitian hukum Islam normatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat ahkam dan hadist hadist ahkam) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).
- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala social yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik antar sesama muslim maupun non- Muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

d. Keberlakuan Hukum Islam Terhadap Perilaku

Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan

bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Perubahan hukum dan sistem sosial masyarakat terdapat pengaruh timbal balik antara keduanya.⁵¹

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.⁵² Hukum Islam (*fikih, syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif.

Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁵³ Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang saat itu.

⁵¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Uii Press, 2003), 4.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid., 1-2.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.⁵⁴

Pada masa sekarang pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalat daripada ibadah, seperti hukum makan dan budidaya kodok, pengguguran kandungan, penggunaan spiral dalam keluarga berencana, minuman keras, pembagian harta warisan antara pria dan wanita dibagi rata atau tetap dua berbanding satu, hukum bayi tabung, menikah beda agama, pada masa iddah, pornografi, dan lain sebagainya.⁵⁵

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.